

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada kenyataannya di era globalisasi ini berbagai macam kejahatan sudah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Dan bisa berakibat pula kepada cara berfikir setiap masyarakat-masyarakat yang saling berinteraksi, dimana sering terjadinya perbuatan yang melanggar hukum atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam masyarakat. Maka dari itu peranan dari lembaga penegak hukum sangat di perlukan dalam penegakan hukum agar aturan-aturan yang ada dapat menimbulkan rasa aman dan ketertiban bagi setiap masyarakat. Indonesia dalam suatu bagian negara hukum harus adanya jaminan dari pemerintah terhadap penegakan hukum agar terjalannya sebuah peraturan dan didalam penegakan hukum tersebut terdapat unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau menaati aturan-aturan yang sudah diberlakukan bahkan masih banyak yang melakukan perbuatan diluar peraturan yang sudah ada sehingga membuat perbuatan itu kurang disukai dan menimbulkan keresahan maupun kerugian kepada orang lain, Perilaku manusia kadang kala juga sering berbenturan dengan individu lainnya, ini bisa disebut dengan lika-liku kehidupan dalam bermasyarakat dimana setiap keinginan manusia tidak selamanya searah dengan keinginan orang lain.² Sehingga timbulah perbuatan-perbuatan yang baik maupun

¹ Moh.Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*

² Ivan Masdudin, *Peraturan Dan Keteraturan* (Banten: Talenta Pustaka Indonesia 2011). Hlm 8

perbuatan-perbuatan yang jahat. Topik utama pembahasan adalah tentang kejahatan. Kejahatan adalah permasalahan yang sering terjadi di setiap negara, sulit sekali untuk memberantasi kejahatan. Tappan berkata “kejahatan adalah sebuah perbuatan yang disengaja ataupun mengabaikan peraturan hukum pidana”. Kejahatan yang masih sering dilakukan pada kalangan masyarakat dan sangat sulit dihilangkan adalah perjudian.³

Perjudian adalah sebuah permainan bersifat untung-untungan dimana pemain beradu nasib dengan mempertaruhkan uang, aturan dan jumlah taruhan di tentukan sebelum dimulainya permainan dan hanya salah satu dari pemain yang akan menjadi pemenang. Kartini Kartono juga berpendapat bahwa perjudian adalah kesengajaan untuk mempertaruhkan sesuatu yang berharga dengan menyadari akan adanya resiko atas harapan-harapan terhadap permainan yang belum pasti hasilnya.⁴ Perjudian juga merupakan sifat yang menyimpang dalam aturan hukum di Indonesia dan di dalam perjudian ini sangat perlu adanya penegakan hukum tindak pidana untuk menertibkan setiap perbuatan yang melawan hukum. Karena perjudian dapat menyebabkan kemalasan kepada masyarakat dalam mencari nafkah.⁵

Pada dasarnya perjudian adalah perbuatan yang berlawanan dengan norma hukum, moral, kesusilaan dan agama. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi acuan hukum pidana di Indonesia dan peraturan tindak pidana

³ Muhammad Ardian Nugrahai, "Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Operandi Musik Berhadiah Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang," *Student Online Journal* (2021): Hlm 2

⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Jilid I, 2006). Hlm 58

⁵ Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum Volume 1, No. 1, (2019) : Hlm.18.*

perjudian telah di atur oleh pemerintah dan dapat di lihat pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP buku kedua tentang kejahatan bab XIV.⁶ Yang di dalam Pasal itu berisi sebagai berikut:

Pasal 303

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberika kesempatan ke pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

⁶ Lihat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika Ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Dimana Pasal tersebut merupakan kejahatan terhadap kesopanan. Adapun tindak pidana kesopanan dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan kepada masyarakat lain.⁷ Saat ini di Indonesia sangat aktif dengan berbagai macam perjudian, dimana para pemain tidak melihat dari faktor usia atau pun jenis kelamin. Apalagi sekarang perjudian sudah dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Karena manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan sehari-harinya dimana kebutuhan tersebut adalah untuk pemuasan diri atau pun untuk melebihi gengsi tersendiri. Pada umumnya kebutuhan manusia dapat dipenuhi meskipun tidak seluruhnya. Namun kebutuhan dalam keadaan mendesak yang harus dipenuhi sesegera mungkin biasanya akan dilakukan dengan berbagai macam cara dan tanpa berfikir panjang sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan lingkungan sekitar maupun orang lain. Perbuatan itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik.⁸ Jadi ketika ada tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu hal yang tentunya menguntungkan

⁷ Vistalio A. Liju, "Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan Menurut Pasal 285 KUHP", *Lex Administratum*, (2016) : Hlm 165.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Presda, 2010). Hlm 3

pihak tersebut tanpa harus bekerja keras, yang hanya mengandalkan keberuntungan saja. Maka hal itu bisa membuat orang-orang cepat terpengaruh ingin melakukan perjudian.

Sudah banyak bentuk perjudian yang di ketahui oleh masyarakat pada kalangan sehari-hari. Dan masyarakat juga sudah banyak mengetahui bahwa perjudian ini adalah bentuk pelanggaran hukum di dalam norma hukum, sosial dan agama, namun perbuatan itu masih saja terus di lakukan dan di mainkan oleh masyarakat.⁹ Yang bahkan perjudian dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Dilihat dari pandangan hukum perjudian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Perjudi disebut sifat melawan hukum karena tanpa adanya izin.¹⁰ Memang pada umumnya konsep perjudian dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang kuat dipengaruhi dengan adanya norma agama sangat berbeda dengan perjudian yang ada didalam KUHP, dimana perjudian menurut norma-norma yang ada didalam hukum tentunya menjadi sebuah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Tidak memandang pada perizinan yang ada maupun tidak ada dari pihak yang memiliki kewenangan dalam hukum.¹¹

⁹ I Nyoman Agus Suprpta, I Ketut Sukadana, & I Made Minggu Widyantara, "Pembantuan Dalam Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2017/Pn Gin)," *Jurnal Analogi Hukum* Volume. 2, No. 3 (2020) : Hlm 279

¹⁰ Dody Tri Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online," *Jurnal Solusi* Volume. 19, No. 2. (2021): Hlm 253.

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005). Hlm 172

Perjudian tidak bisa dibiarkan terus menerus di lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena bisa berdampak buruk dan merugikan masyarakat tersebut.¹² Mengingat perjudian yang tentunya menjadi permasalahan di setiap Negara maupun wilayah-wilayah tertentu. Maka perlu adanya penegakan hukum yang lebih kuat terhadap perjudian tersebut. Terutama di kota Tanjungpinang dimana berdasarkan data perjudian yang pernah ada di Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Perjudian Di Tanjungpinang

Tahun	Jumlah Perkara
2018	17
2019	7
2020	9
2021	11
2022	15

Sumber : Satreskrim Polresta Tanjungpinang

Data diatas adalah data yang sudah diolah Kembali bersumber langsung dari Satreskrim Polresta Tanjungpinang. Dimana jenis-jenis judi yang sering ditemukan di wilayah Tanjungpinang adalah, nomor sije, cingkoko, togel, batu domino dan juga bliar. Dari data tersebut sudah jelas membuktikan bahwa kasus judi di Tanjungpinang memang ada setiap tahunnya. Kasus perjudian terbaru yang terjadi di tanjung pinang yaitu pada bulan Agustus 2022 Polresta Tanjungpinang berhasil mengungkapkan Kembali bandar judi sieji Singapore di Jalan potong lembu No.23 Tanjungpinang, dimana bandar judi itu adalah seorang wanita.¹³ Dan Polda Kepri juga berhasil megamankan tersangka berinisial E yang merupakan

¹² M. Barrimi *et al.*, "Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam," *Encephale* Volume. 53, No. 1. (2013): Hlm 56.

¹³<https://www.polrestatanjungpinang.id/berita/-/Satreskrim-Polresta-Tanjungpinang-Berhasil-Ungkap-Kasus-Perjudian> diakses pada tanggal 15 desember 2022 jam 13:55 wib

operator dan juga *customer servis* judi online dengan website bernama Joyotogel di Tanjungpinang, dimana tersangka berhasil ditangkap dekat sebuah ruko di kelurahan Sei Jang.¹⁴ Inilah alasan mengapa di Indonesia tindak pidana perjudian bukan semakin berkurang, akan tetapi malah semakin terkenal atau banyak di ketahui oleh masyarakat. Maka perlu adanya penanggulangan dan sistematis dari permasalahan judi yang bukan hanya dari penegakan hukum dan pemerintah saja. Namun masyarakat juga harus menyadari pentingnya aturan hukum untuk dijalankan agar bisa penegakan hukum ini berjalan dengan semestinya untuk menghilangkan serta mengatasi berbagai bentuk perjudian. Dan dalam hukum yang akan diterapkan oleh Hakim berdasarkan kepastian hukum haruslah dipertimbangkan sejauh mungkin dengan mengutamakan keadilan.¹⁵ Agar masyarakat lain dapat merasakan tidak adanya perbedaan hukuman terhadap masyarakat petinggi maupun masyarakat biasa. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk membasmi perjudian ini bersama-sama melalui penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada si pelaku.¹⁶ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, melalui permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan dengan mengangkat judul: Penegakan Hukum Tindakan Pidana Perjudian Konvensional di Tanjungpinang

¹⁴<https://sijoritoday.com/2022/08/19/polda-kepri-ungkap-kasus-judi-online-di-tanjungpinang/> diakses pada tanggal 15 desember 2022 jam 14:00 wib

¹⁵Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana 2015). Hlm 7

¹⁶ Lusi Anggreini, "Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)," Volume. 1, No. 40. (2020) : Hlm 40.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menerapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian konvensional di Tanjungpinang?
2. Apa kendala dalam mengatasi tindak pidana perjudian konvensional di Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk meperoleh pengetahuan yang dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perjudian Konvensional di Tanjungpinan
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengatasi tindak pidana perjudian konvensional di Tanjungpinang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dimana penjelasan manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada jurusan hukum pidana tentang bagaimana penegakan hukum perjudian di Tanjungpinang serta dapat menambah pengetahuan dan juga literatur yang bermanfaat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak orang dan bisa mengubah pola pikir bagi pembaca dalam hal perbuatan tindak pidana perjudian dan membuat masyarakat menyadari hal-hal yang tentunya melanggar aturan hukum yang sudah ada.

